



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa kepemudaan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa penyelenggaraan kepemudaan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 440);
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0944 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
10. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi Dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
11. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1368);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Banten Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

Dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
6. Perangkat Daerah atau disingkat dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Pandeglang.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mengangani urusan bidang Kepemudaan Kabupaten pandeglang.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
10. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
17. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Penghargaan pemuda adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (4) Bupati bertanggung jawab melaksanakan Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan Kepemudaan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan, meliputi:
 1. Penyadaran Pemuda;
 2. Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- b. pembinaan Organisasi Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 5

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 6

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

- b. memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 7

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 8

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan

- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Paragraf 1

Penyadaran Pemuda

Pasal 9

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan semangat bela negara;
- d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan
- f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

(2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. dinas bersama Perangkat Daerah/instansi terkait;
- b. organisasi Kepemudaan;
- c. komunitas Pemuda; dan/atau
- d. swasta.

Paragraf 2

Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. Pengembangan IPTEK;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. fasilitasi pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - f. fasilitasi pembentukan dan pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. penumbuhan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

Paragraf 3

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 13

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dilakukan melalui:

- a. pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 14

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 15

Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 16

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda;
- d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
- g. gerakan peduli lingkungan hidup;
- h. pendampingan Pemuda; dan/atau
- i. forum kepemimpinan Pemuda.

BAB V

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.

- (2) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 19

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar formal atau non-formal.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan Daerah, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pelayanan Kepemudaan

Pasal 20

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan tiga pilar:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 21

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 22

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda daerah, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria dan memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pasal 23

Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi pemuda
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pendampingan pemuda;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan sesuai dengan karakteristik kearifan lokal masing-masing daerah; dan/atau
- h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 24

Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengadakan sosialisasi dan/atau pelatihan kebudayaan dan kearifan lokal kepada pemuda.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;

- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
 - f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat provinsi;
 - g. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda kabupaten;
 - h. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial; dan/atau
 - i. Pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan pedesaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan pemuda, Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. pemuda yang aktif dalam keorganisasian di Kabupaten Pandeglang;
 - b. pemuda yang aktif dalam keolahragaan di Kabupten Pandeglang;
 - c. pemuda yang tidak mampu; dan
 - d. pemuda yang memiliki kemampuan untuk mengabdikan pada Kabupaten Pandeglang.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;

- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 29

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 30

Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), difasilitasi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui kegiatan:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Provinsi;
- d. seleksi Pemuda pelopor;
- e. pemuda sarjana penggerak pembangunan di perdesaan;
- f. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten;
- g. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
- h. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

BAB VII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap pembentukan organisasi kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan paling sedikit 2% (dua persen) dari APBD.
- (2) Pelayanan kepemudaan paling sedikit 2% (dua persen) dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pelayanan kepemudaan paling sedikit 2% (dua persen) dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebar pada PD yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.
- (3) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepemudaan melalui peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kepemudaan

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Semua kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepemudaan menjadi tanggungjawab Daerah, yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

PERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN: (2,8/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan sejumlah hak dan wewenang yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah. Dengan peran yang semakin luas ini, diharapkan bahwa Daerah dapat membangun wilayah dan masyarakatnya. Fungsi pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi didominasi oleh kebijakan pusat tetapi diserahkan kepada kebijakan yang diciptakan oleh daerah sendiri.

Fungsi pembangunan selama ini hanya lebih banyak dilihat dari sudut pandang pembangunan fisik infrastruktur atau aspek finansial. Pembangunan belum banyak difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia di daerah secara luas. Meskipun telah dilakukan namun sifatnya masih parsial dan instan. Padahal pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penentu dan amat penting untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan, perkembangan ekonomi dan proses pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada penyelenggaraan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan Kepemudaan dan Pemerintah Daerah mempunyai landasan yuridis yang jelas untuk menyelenggarakan urusan kepemudaan dan mengembangkan potensi bidang tersebut.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 2021 NOMOR 2